



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid/2012/PT.KT. Smda.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SRI RAHAYU binti BONARI**
Tempat Lahir : Palopo, Sulawesi Selatan
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 1 Januari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gerilya Gang Famili RT.39 Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- 1 Penyidik terhitung sejak tanggal 04 Juni 2011 s/d 23 Juni 2011 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d 02 Agustus 2011 ;

- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2011
s/d 10 Agustus 2011 ;

--
- 4 Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d 06 September 2011 ;

- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 07 September 2011 s/d 06
Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2011

s/d 05 Desember 2011 ;

7 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal

06 Desember 2011 s/d 04 Januari 2012 ;

8 Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal

05 Januari 2012 s/d 03 Pebruari 2012 ;

9 Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal 02

Pebruari 2012 s/d 02 Maret 2012 ;

10 Perpanjangan oleh Ketua PengadilanTinggi Kaltim di Samarinda terhitung sejak tanggal 03

Maret 2012 s/d 01 Mei 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

I Berkas dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Januari 2012

Nomor : 694/Pid.B /2011/PN. Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ; -----

3 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ ; -----

4 Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6 Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

7 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kantung plastik warna biru muda ;

- 7 (tujuh) poket sabu-sabu seberat 23,8 gram (berat brutto) ;

- 1 (satu) buah dom pet kecil warna pink ;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek Tanita ;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong ;

- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 1202 warna kuning ;

- 1 (satu) buah handphone nokia tipe 1202 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -

II Akta permintaan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD MAKMUN, SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2012, EDWARD WIRA HAMONANGAN NAIBAHO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 694/Pid.B /2011/PN. Smda, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Maret 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa masing-masing tanggal 14 Maret 2012 ;

IV Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2011 No.Reg.Perk : PDM-633/Samar/Ep.2/08/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa terletak di Jalan Gerilya Gg. Famili RT.39 Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa jk atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual ben, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya diatas 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin (keempatnya anggota Polri Polres Samarinda dari Satuan Narkoba), menerima informasi bahwa Jalan Gerilya Gg. Family Rt.39 Samarinda ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis abu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, keempat saksi menuju tempat dimaksud, yang selanjutnya mendapatkan sebuah rumah dengan ciri-ciri halaman depan rumah terdapat pagar besi, yang kemudian keempat saksi bertemu dengan orang-orang yang berada didalam rumah yaitu terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlenggi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan dan saksi Neni ;
- Bahwa kemudian saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin, melakukan pengeledahan didalam dan diluar rumah, dan menemukan 1 (satu) kantung plastik warna biru muda yang berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu seberat 23,8 gram (termasuk bungkusnya/ berat brutto), 1 buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita yang ditenun di kolam depan rumah terdakwa, selain itu keempat saksi penangkap tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong disamping kiri rumah terdakwa yang selanjutnya saksi Fahrul yang pada saat itu berada dibelakang rumah tepatnya dikandang ayam, diminta oleh petugas untuk menyaksikan serta mengambil barang berupa bong tersebut ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penemuan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya keempat saksi penangkap memperlihatkan kepada terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlengi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan, saksi Neni dan saksi Fahrul ; -----
- Bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (dua) pocket seberat 23,8 gram / berat brutto, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) pocket dengan seberat 0,3 gram/berat bruto (label barang bukti 4348/2011/KNF) untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik No. LAB :4817/KNF/2011, tanggal 07 bulan Juli 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. (Kalabfor Cabang Surabaya), Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani (Ketiganya Pemeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hash sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Marquis : Positif
- Simon : Positif
- Asam Galat : Negatif
- Metamfetamina : Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4348/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Matafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa terletak di Jalan Gerilya Gg. Famili RT.39 Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atati melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin (keempatnya anggota Polri Polres Samarinda dari Satuan Narkoba), menerima informasi bahwa Jalan Gerilya Gg. Family Rt.39 Samarinda ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis abu-sabu ; -----

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, keempat saksi menuju tempat dimaksud, yang selanjutnya mendapatkan sebuah rumah dengan ciri-ciri halaman depan rumah terdapat pagar besi, yang kemudian keempat saksi bertemu dengan orang-orang yang berada didalam rumah yaitu terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlenggi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan dan saksi Neni ; -----

- Bahwa kemudian saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin, melakukan pengeledahan didalam dan diluar rumah, dan menemukan 1 (satu) kantung plastik warna biru muda yang berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu seberat 23,8 gram (termasuk bungkusnya/ berat brutto), 1 buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita yang ditenun di kolam depan rumah terdakwa, selain itu keempat saksi penangkap tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong disamping kiri rumah terdakwa yang selanjutnya saksi Fahrul yang pada saat itu berada dibelakang rumah tepatnya dikandang ayam, diminta oleh petugas untuk menyaksikan serta mengambil barang berupa bong tersebut ; -

- Atas penemuan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya keempat saksi penangkap memperlihatkan kepada terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlenggi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan, saksi Neni dan saksi Fahrul ; -----

- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (dua) pocket seberat 23,8 gram / berat brutto, telah disisihkan sebanyak 1 (satu) pocket dengan seberat 0,3 gram/berat bruto (label barang bukti 4348/2011/KNF) untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB :4817/KNF/2011, tanggal 07 bulan Juli 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. (Kalabfor Cabang Surabaya), Arif Andi Setiyawan, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani (Ketiganya Pemeriksa), setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hash sebagai berikut :

Pemeriksaan :

- Marquis : Positif
- Simon : Positif
- Asam Galat : Negatif
- Metamfetamina : Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4348/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Matafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa terletak di Jalan Gerilya Gg. Famili RT.39 Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin (keempatnya anggota Polri Polres Samarinda dari Satuan Narkoba), menerima informasi bahwa Jalan Gerilya Gg. Family Rt.39 Samarinda ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis abu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut, keempat saksi menuju tempat dimaksud, yang selanjutnya mendapatkan sebuah rumah dengan ciri-ciri halaman depan rumah terdapat pagar besi, yang kemudian keempat saksi bertemu dengan orang-orang yang berada didalam rumah yaitu terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlenggi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan dan saksi Neni ;

- Bahwa kemudian saksi Asri Rahim, saksi Rohman Lukmanto, saksi M. Akhyar, saksi M. Yamin, melakukan pengeledahan didalam dan diluar rumah, dan menemukan 1 (satu) kantung plastik warna biru muda yang berisi 7 (tujuh) poket sabu-sabu seberat 23,8 gram (termasuk bungkusnya/ berat brutto), 1 buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital merk Tanita yang ditenrukan di kolam depan rumah terdakwa, selain itu keempat saksi penangkap tersebut menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong disamping kiri rumah terdakwa yang selanjutnya saksi Fahrul yang pada saat itu berada dibelakang rumah tepatnya dikandang ayam, diminta oleh petugas untuk menyaksikan serta mengambil barang berupa bong tersebut ; -
- Atas penemuan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya keempat saksi penangkap memperlihatkan kepada terdakwa Sri Rahayu Binti Bonari, saksi Marhatib Bin Marlenggi (diajukan dalam penuntutan tersendiri), Saksi Mat Rinda, saksi Saiful, saksi Madiwan , saksi Neni dan saksi Fahrul ; -----
- Bahwa barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (dua) pocket seberat 23,8 gram / berat brutto , telah disisihkan sebanyak 1 (satu) pocket dengan seberat 0,3 gram/berat bruto (label barang bukti 4348/2011/KNF) untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanilistik No. LAB :4817/KNF/2011, tanggal 07 bulan Juli 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Subagiyanto, M.Si. (Kalabfor Cabang Surabaya), Arif Andi Setiawan, Imam Mukti S.Si, Apt dan Luluk Muljani (Ketiganya Pemeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hash sebagai berikut :

Pemeriksaan

:

Marquis : Positip

Simon : Positip

Asam Galat : Negatip

Metamfetamina : Postitip

Kesimpulan

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4348/2011/KNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Matafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ---

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

V Tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012 Nomor Reg.Perkara : PDM-663/SAMAR/ Ep.2/08/2011, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “ tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SRI RAHAYU Binti BONARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kantung plastik warna biru muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) poket sabu-sabu seberat 23,8 gram (berat brutto) ;

- 1 (satu) buah dom pet kecil warna pink ;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek Tanita ;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu/bong ;

- 1 (satu) buah handphone Nokia tipe 1202 warna kuning ;

- 1 (satu) buah handphone nokia tipe 1202 warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa MARHATIB bin MARLENGGI ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Unadang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 694 /Pid. B/2011/PN. Smda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Lebih Subsidair dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 694/Pid.B/2011/PN. Smda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Januari 2012 Nomor : 694 /Pid. B/2011/PN. Smda tersebut ;

- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **4 April 2012** oleh kami : **KITA JENDA GINTING, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku Hakim Ketua, **YANSEN PASARIBU, SH** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 26 Maret 2012 No : 38/Pid/2012/PT.KT. Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **H. ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa .-

MAJELIS HAKIM TSB,
Hakim Ketua,

KITA JENDA GINTING, SH
Hakim – Hakim Anggota,

YANSEN PASARIBU, SH

EDHI SUDARMUHONO, SH

Panitera Pengganti,

H. ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)